



## **SKRIPSI**

### **Judul:**

Analisis Perlindungan Hukum Atas Kerugian Investor Saham Akibat Insider Trading Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

### **Disusun oleh:**

YOSIA CLEMENTINO MONINGKA  
NIM. 205200149

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2024

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN INVESTOR  
SAHAM AKIBAT INSIDER TRADING BERDASARKAN HUKUM  
POSITIF INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Yosia Clementino Moningka

NIM : 205200149

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**JAKARTA**

**2024**

## Pengesahan

Nama : YOSIA CLEMENTINO MONINGKA  
NIM : 205200149  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Hukum Atas Kerugian Investor Saham Akibat Insider Trading Berdasarkan Hukum Positif Indonesia  
Title : Analysis of Legal Protection for Stock Investor Losses Due to Insider Trading Based on Indonesian Positive Law


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 22-Januari-2024.

### Tim Penguji:

1. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
2. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
3. RASJI, Prof.Dr.,S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:  
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.  
NIK/NIP: 10208001



Jakarta, 22-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

## Persetujuan

Nama : YOSIA CLEMENTINO MONINGKA  
NIM : 205200149  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Analisis Perlindungan Hukum Atas Kerugian Investor Saham Akibat Insider Trading Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 15-Desember-2023

Pembimbing:  
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.  
NIK/NIP: 10208001



---

## ABSTRAK

- (A) Nama : Yosia Clementino Moningka (NIM: 205200149)  
(B) Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Hukum Atas Kerugian Investor Saham Akibat *Insider Trading* Berdasarkan Hukum Positif Indonesia  
(C) Halaman : xiii + 81 + 93 + 2024  
(D) Kata Kunci : Pasar Modal, *Insider Trading*, Perlindungan Hukum  
(E) Isi :

Kepesatan perkembangan di dunia pasar modal menjadi suatu hal yang tidak bisa terhindarkan dan kerap dialami oleh dunia. *Insider Trading* menjadi salah satu praktik yang dilarang dalam dunia pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kemampuan hukum positif Indonesia dalam memberikan suatu perlindungan hukum atas kerugian investor saham publik akibat praktik *insider trading* di Indonesia hingga bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para investor yang dirugikan. Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif melalui studi pustaka terhadap bahan primer, sekunder, dan tersier secara kualitatif dan melakukan pendekatan perundang-undangan. Praktik insider trading telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta aturan-aturan pelaksanaannya. Bagi investor, upaya hukum yang paling diuntungkan adalah ganti rugi melalui gugatan perdata. Meskipun sulit untuk membuktikan kasus *insider trading*, perlindungan hukum dan kesempatan untuk melakukan upaya hukum tetap penting untuk menjaga integritas pasar modal dan kepercayaan investor. Perlindungan hukum juga harus memperhatikan hak-hak investor minoritas dan memastikan keadilan dalam informasi.

- (F) Acuan : 49 (1989 – 2023)  
(G) Pembimbing : Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.  
(H) Penulis : Yosia Clementino Moningka

## **ABSTRACT**

- (A) Name : Yosia Clementino Moningka (NIM: 205200149)  
(B) Thesis Title : Analysis of Legal Protection for Stock Investor Losses  
Due to Insider Trading Based on Indonesian Positive Law  
(C) Page : xiii + 81 + 93 + 2024  
(D) Key Words : *Capital Market, Insider Trading, Law Protection*  
(E) Context :

*The speed of development in the world of capital markets is something that cannot be avoided and is often experienced by the world. Insider Trading is a practice that is prohibited in the world of capital markets. This research aims to examine the ability of Indonesian positive law to provide legal protection for losses to public stock investors due to insider trading practices in Indonesia and the forms of legal action that can be taken by investors who suffer losses. The author researches this problem using normative juridical research through literature studies of primary, secondary and tertiary materials qualitatively and using a legislative approach. The prohibition on insider trading practices is regulated in Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets and its implementing regulations. For investors, the most beneficial legal remedy is compensation through civil lawsuits. Even though it is difficult to prove cases of insider trading, legal protection and the opportunity to take legal action remain important to maintain the integrity of the capital markets and investor confidence. Legal protection must also pay attention to the rights of minority investors and ensure fairness in information.*

- (F) References : 49 (1989 – 2023)  
(G) Supervisor : Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.  
(H) Author : Yosia Clementino Moningka

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas izin dan penyertaan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN INVESTOR SAHAM AKIBAT INSIDER TRADING BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sangat tulus kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan tulus dan penuh kesabaran untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Indah Siti Aprilia, S.H., M.H., selaku Asisten Dosen Pembimbing yang telah dengan tulus dan penuh kesabaran untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

7. Kedua orang tua Penulis, Henki Moningka dan Meidy Tuwo, kaka Penulis, Diki Moningka, adik Penulis Shalom Moningka, serta seluruh anggota keluarga lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua dukungan dan doa yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan serta penulisan skripsi dengan baik dan tepat waktu;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang berharga bagi Penulis dalam bidang hukum melalui perkuliahan maupun kegiatan organisasi di Universitas Tarumanagara;
9. Patricia Louise Sunarto, wanita terdekat yang sangat mendukung dan selalu menemani Penulis selama proses penyusunan skripsi dari awal hingga selesai;
10. Pieter Agustinus Mikael Rondo, Raden Mas Dimas Pangestu, Alfredo Juniotama, Riska Aulia, Novianti Lestari, Hizkia Ivan Nugroho, serta Juan Matheus, selaku teman terdekat semasa perkuliahan yang selalu membantu Penulis dalam proses penulisan skripsi;
11. Calvin Tuwo, Fabio Hormati, Dennis Kansil, Aldy Paka, Febrio Ahmad, Renald Boseke, Kenny Kotambunan, Joel Rumampuk, selaku sahabat di sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah akhir yang selalu memberi dukungan kepada Penulis;
12. Seluruh rekan organisasi Penulis, yaitu DPM UNTAR Periode 2022/2023, DPM UNTAR Periode 2021/2022, BOS FH UNTAR 2022/2023, BOS FH UNTAR 2021/2022, BOS FH UNTAR 2020/2021, yang sudah berkembang dan berjuang bersama-sama dengan Penulis selama masa perkuliahan;
13. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Angkatan 2020 yang telah menempuh pendidikan bersama dengan Penulis dari awal perkuliahan hingga akhir;

14. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara; serta
15. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada Penulis dalam bentuk apapun selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan menyempurnakan penulisan skripsi ini. Selain untuk memenuhi syarat kelulusan menjadi Sarjana Hukum, Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Jakarta, 8 Januari 2023



Yosia Clementino Moningka

## Pernyataan

Nama : YOSIA CLEMENTINO MONINGKA  
NIM : 205200149  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Analisis Perlindungan Hukum Atas Kerugian Investor Saham Akibat Insider Trading Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15-Desember-2023  
Yang menyatakan



YOSIA CLEMENTINO MONINGKA  
NIM. 205200149

## DAFTAR ISI

<b>COVER LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>COVER DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ORISINALITAS.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Permasalahan .....</b>	<b>4</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Kerangka Konseptual dan Teoretis.....</b>	<b>6</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>F. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>18</b>
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS .....</b>	<b>20</b>
<b>A. Teori Perlindungan Hukum .....</b>	<b>20</b>
<b>B. Teori Kemanfaatan Hukum .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
<b>A. Kasus Praktik Insider Trading .....</b>	<b>30</b>
<b>B. Gambaran Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....</b>	<b>33</b>

C. Aturan Mengenai <i>Insider Trading</i> di Indonesia .....	37
D. Hasil Wawancara .....	40
<b>BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....</b>	<b>44</b>
A. Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Investor Publik yang Mengalami Kerugian Akibat Praktik <i>Insider Trading</i> Berdasarkan Hukum Positif Indonesia .....	44
B. Upaya Hukum bagi Investor Publik yang Mengalami Kerugian Akibat Praktik <i>Insider Trading</i> Berdasarkan Hukum Positif Indonesia .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR SINGKATAN

APPK	adalah Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen
BAPEPAM	adalah Badan Pengawas Pasar Modal
BAPMI	adalah Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
BEI	adalah Bursa Efek Indonesia
BEJ	adalah Bursa Efek Jakarta
BES	adalah Bursa Efek Surabaya
KBBI	adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia
LAPS SJK	adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
OJK	adalah Otoritas Jasa Keuangan
PMH	adalah Perbuatan Melawan Hukum
POJK	adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PUJK	adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan
SRO	adalah <i>Self-Regulatory Organization</i>
UU	adalah Undang-Undang

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing
Lampiran 3	: Rekap Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	: Surat Keterangan Turnitin dan Hasilnya
Lampiran 5	: <i>Letter of Acceptance Jurnal</i>
Lampiran 6	: Bukti Wawancara